



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NOMOR 6 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembinaan dan pengendalian organisasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara, beberapa Lembaga Teknis Daerah perlu dilakukan Penataan Organisasi Perangkat Daerahnya karena urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi urusan kewenangan Pemerintah Daerah masih belum dapat dilaksanakan;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka dalam melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara beserta Lampiran Nomor 188.34/7778 tanggal 19 Agustus 2010 Perihal Evaluasi dan Fasilitasi Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara yang di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 2 dirubah dan dibaca, menjadi :

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- g. Badan Lingkungan Hidup;
- b. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

2. Ketentuan pada Pasal 9 dirubah dan dibaca, menjadi :

**Bagian Ketujuh
Badan Lingkungan Hidup**

Pasal 9

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup.
- (3) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - g. melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
 - h. melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - i. menyelenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - j. melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;
 - k. melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - l. melaksanakan kegiatan kebersihan dan persampahan
 - m. melakukan kegiatan tambahan yang meliputi :
 - (1) Pelaksanaan dan dekonsentrasi, tugas pembangunan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup ;
 - (2) Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan PROPER.
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan pada Pasal 20 dirubah dan dibaca, menjadi :

Bagian Ketujuh
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Tata Lingkungan Kota Dan AMDAL, terdiri dari:
 - 1. Sub-Bidang Penataan Lingkungan;
 - 2. Sub-Bidang Kajian Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Sub-Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
 - 2. Sub-Bidang Pengendalian Kebersihan dan Persampahan.
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Sub-Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub-Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - f. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Sub-Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 2. Sub-Bidang Pengaduan dan Komunikasi Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL II

- (1) Dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan ini, segala ketentuan peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Penyusunan Tugas, fungsi dan uraian tugas atas perubahan peraturan ini, akan diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
PASAL III

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atas pelaksanaannya;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada Tanggal 7 September 2010

BUPATI BATU BARA

dto

OK ARYA ZULKARNAIN


Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 8 September 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATU BARA



SOEYAN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2010 NOMOR 6





BUPATI BATU BARA


tttd



BUPATI BATU BARA

tttd

OK ARYA ZULKARNATN




BUPATI BATU BARA

tttd

OK ARYA ZULKARNAIN

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BATU BARA**


**LAMPIRAN III : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2009 KABUPATEN BATU BARA
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2010**



BUPATI BATU BARA

tttd


OK ARYA ZULKARNAIN



BUPATI BATU BARA

ttd

OK ARYA ZULKARNAIN



BUPATI BATU BARA

ttd

OK ARYA ZULKARNAIN